

MASA RESES – DPRD CIANJUR		
2020		
KEP. DPRD NO. 04 TAHUN 2020/4 HLM.		
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.4.1/04/DPRD/2020 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2019-2020		
ABSTRAK	-	Berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Pp No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dinyatakan Bahwa Masa Reses Dilaksanakan Paling Lama 6 (Enam) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Kali Reses Maka Dengan Ini Menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2019-2020.
	-	Dasar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah - UU No. 14 Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.
	-	Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/04/DPRD/2020 merupakan Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2019-2020..
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 16 Januari 2020 dan ditetapkan tanggal 17 Februari 2020.
		Lampiran : 8 Hlm